

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terwujudnya negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹ (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia akan tercapai jika seluruh proses penegakan hukum dilakukan dengan penyelenggaraan pemerintahan benar-benar didasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi. Konsep negara hukum itu sendiri bertujuan untuk mencegah negara atau pemerintah berbuat dan bertindak sewenang-wenang.² karena, pemerintahan yang tidak dapat dikendalikan oleh instrumen hukum yang jelas rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran. Bahkan, akan menjadi suatu negara yang ideal jika segala kegiatan bernegaraanya berdasarkan dengan ketentuan hukum.

Salah satu keberhasilan yang diraih bangsa Indonesia melalui amandemen peraturan perundang-undangan Konstitusi, khususnya pada Amandemen Ketiga tahun 2001, adalah berkaitan dengan pemberian kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh dua lembaga negara, yaitu Mahkamah Agung (selanjutnya disebut Mahkamah Agung). (selanjutnya disebut MA) dan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK). Berdasarkan ketentuan peraturan sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman hanya dipegang oleh Mahkamah Agung, namun kini kehadiran Mahkamah Konstitusi melengkapi fungsi lembaga peradilan, khususnya dalam menangani perkara persoalan konstitusional dan masalah-masalah

¹ Pasal 1 ayat (3) yang merupakan hasil dari perubahan ketiga UUD NRI 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”

² Irianto A. Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi: Telaah Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: Alumni, 2008), 1.

ketatanegaraan. Negara Indonesia merupakan negara ke-78 yang memiliki Mahkamah Konstitusi yang fungsinya terpisah dari Mahkamah Agung.³

Salah satu pokok mendasar dari penataan pembagian kekuasaan kehakiman dalam Amandemen Ketiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah persoalan pengaturan kewenangan *judicial review* atau hak menguji yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Sedangkan, mengenai hak menguji konstitusi Undang-Undang (*the constitutionality of law*) terhadap UUD NRI Tahun 1945 merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C.

Dari perspektif teori konstitusi, penerapan sistem *judicial review* merupakan bentuk dan upaya penguatan konsep negara hukum yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Hal ini sesuai dengan teori *stufenbau* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menjelaskan bahwa tatanan hukum merupakan suatu sistem aturan yang bersifat hierarkis atau bertingkat yang mana diatas konstitusi sebagai hukum dasar, terdapat kaidah dasar hipotesis yang lebih tinggi yang bukan merupakan kaidah positif yang dikenal dengan istilah *groundnorm*. Dalam hierarki tatanan hukum, ketentuan hukum pada tingkat yang lebih rendah memperoleh kekuasaan melalui ketentuan hukum pada tingkat yang lebih tinggi tingkatannya.⁴

Gagasan dasar mekanisme *judicial review* adalah bagaimana memaksa pembentuk peraturan perundang-undangan untuk taat mematuhi norma hukum yang terkandung dalam peraturan yang lebih tinggi tingkatannya⁵ dan mengembangkan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan ketentuan konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi

³ Abdul Latif, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), 9.

⁴ Abdul Latif, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 9.

⁵ Mahfud MD, "Mengawal Arah Politik Hukum: Dari Prolegnas Sampai Judicial Review", MK RI (Februari 2010): 3.

bertujuan untuk menyempurnakan sistem, mekanisme dan model kewenangan *judicial review* di Indonesia.

Pembahasan *judicial review* terhadap peraturan perundang-undangan pada MA tidak terlepas dari pembahasan mengenai *check and balances*, pemisahan kekuasaan dalam negara, dan negara hukum. Namun tentu dalam setiap praktik model pengaturan yang demikian justru akan rentan menimbulkan sejumlah persoalan hukum.⁶

Sebagai salah satu contoh persoalan yang pernah terjadi dalam praktik sistem *judicial review* adalah Uji materil terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan salah satu kewenangan *judicial review* yang pernah dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah pemeriksaan yang dilakukan usai adanya gugatan dari Oesman Sapta Odang, yang diakibatkan dihapusnya nama penggugat dari daftar calon tetap (DCT) anggota DPD, hal ini merupakan kelanjutan dari berlakunya PKPU tersebut, yang mana pada pasal 60A terdapat ketentuan yang melarang pengurus partai politik menjadi anggota DPD sedangkan pemohon sendiri adalah Ketua Umum Partai Hanura. Pemohon yakni Oesman Sapta Odang disetujui KPU sebagai calon anggota DPD dan masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) berdasarkan PKPU Nomor 14 Tahun 2018 sebagai calon anggota DPD asal Kalimantan Barat. Daerah Pemilihan Kalimantan Barat Setelah namanya terdaftar sebagai DCS, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan tentang hasil *judicial review* sesuai Pasal 182 UU Nomor 7 Tahun 2017, tentang pemilu, *judicial review* Kembali mempertanyakan syarat seseorang bisa mencalonkan diri sebagai anggota DPD.⁷

⁶ Sirajuddin, "Desain Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Bawah Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Arena Hukum* 11: 2 (September 2018): 440

⁷ Suparto, "Problematisasi Pengujian peraturan Perundang-Undangan Di Mahkamah Agung (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 65 P/HUM/2018)" *Jurnal SASI* 27: 1 (Maret 2021): 63-64

Pada 4 April 2018, Muhammad Hafidz mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, alasan permohonan uji materi karena pemohon menilai keberadaan organisasi DPD yang seharusnya menjadi representasi masyarakat daerah untuk mewakili daerahnya, kemungkinan besar akan dirugikan dengan standar pasal 182 huruf i UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menurut pemohon telah dilanggar hak konstitusionalnya, sehingga makna frasa “pekerjaan lain” dalam pasal tersebut terkesan disusun secara tidak jelas dan tanpa penjelasan apa sajakah yang dimaksud dengan pekerjaan lain, jika salah seorang di antara mereka diangkat menjadi pengurus partai politik, maka ketidakjelasan makna frasa “pekerjaan lainnya” akan memperbesar kemungkinan pengurus partai politik dapat ikut serta dalam pemilihan anggota DPD. Oleh karena itu, pemohon mengaku tidak mendapati hakikat keberadaan lembaga DPD itu memiliki kepastian hukum dan keadilan berupa keterwakilan suatu daerah tanpa kepentingan partai-partai politik yang bersangkutan.

Atas uji materi tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan yang diajukan pemohon, atas keputusan tersebut KPU memperbarui PKPU Nomor 14 Tahun 2018 menjadi PKPU Nomor 26 Tahun 2018. KPU menambahkan frasa “Pengurus Partai Politik” yang berarti pengurus partai tidak boleh merangkap jabatan sebagai anggota DPD. PKPU tersebut sangat berdampak pada calon anggota DPD yang sudah terdaftar, oleh karena itu KPU memberikan kesempatan kepada calon yang ada dalam DCS dari partai politik untuk mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan kepengurusan partai politik yang diembannya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 60A PKPU Nomor 26 Tahun 2018 agar tetap bisa terdaftar sebagai calon anggota DPD. Hingga hari terakhir putusan DCT, Oesman Sapta Odang tidak melaksanakan aturan baru KPU yang mengharuskannya mengundurkan diri sebagai pimpinan partai politiknya. KPU memutuskan namanya tidak dicantumkan dalam surat keputusan (SK) tentang DCT karena tidak memenuhi syarat pencalonan. Tak terima dengan keputusan tersebut, Oesman Sapta Odang mengajukan gugatan termasuk melaporkan KPU ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menggugat keputusan yang

dikeluarkan KPU terkait DCT anggota DPD ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan menguji PKPU Nomor 26 Tahun 2018 ke Mahkamah Agung.⁸

Atas upaya hukum yang dilakukan, Bawaslu menampik laporan yang disampaikan Oesman Sapta Odang, namun gugatannya ke PTUN ternyata disetujui, hakim PTUN memutuskan memerintahkan KPU untuk mencabut surat keputusan terkait DCT anggota DPD yang diterbitkannya dengan tidak mencantumkan nama Oesman Sapta Odang. Majelis juga memerintahkan KPU menerbitkan kembali DCT baru dengan memuat nama Oesman Sapta Odang. Selain itu Mahkamah Agung juga mengabulkan sebagian pengujian PKPU kepada Oesman Sapta Odang sebagaimana tertuang dalam Putusan MA Nomor 65 P/HUM/2018. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menilai PKPU Nomor 26 Tahun 2018 bertentangan dengan ketentuan pada kedudukan lebih tinggi, yakni Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan menetapkan bahwa ketentuan Pasal 60A PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018 senantiasa mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku secara umum sepanjang penerapannya tidak berlaku surut bagi peserta keanggotaan DPD Tahun 2019 pemilu yang telah menyelesaikan tahapan pendaftaran, program dan perencanaan pelaksanaan pemilu pada tahun 2019 sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017.

Putusan Mahkamah Agung ternyata tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah terlebih dahulu memutuskan, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya bagi KPU terkait putusan manakah yang harus diikuti oleh KPU sebagai lembaga yang ditugaskan untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum.

Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman walaupun sudah ada Undang-Undang positif yang diterapkan, fiqh (hukum islam) tetap menjadi

⁸ Suparto, "Problematisa Pengujian peraturan Perundang-Undangan Di Mahkamah Agung (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 65 P/HUM/2018)", 64-65.

pijakan dalam menetapkan suatu keputusan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa' ayat 58 :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”⁹

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwasanya dalam menetapkan suatu aturan, Allah SWT telah memerintahkan kepada para pemimpin dan orang yang berhak memutuskannya untuk berlaku adil dalam menentukan hukum dan agar pemimpin dapat memberikan amanah mengenai suatu perkara.

Sedangkan untuk mewujudkan hukum yang adil, tidak mungkin dapat dicapai tanpa adanya lembaga peradilan (yudikatif) yang berfungsi untuk melaksanakan semua ketentuan hukum secara konsekuen. Karenanya, kehadiran lembaga yudikatif dalam sistem kenegaraan Islam merupakan sebuah keniscayaan dan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi.

Begitu urgennya *Sulṭḥah Qaḍā'īyyah* (lembaga yudikatif), maka tidak heran kalau sejak awal kehadiran negara dalam khazanah sejarah Islam, lembaga yudikatif ini telah ada dan berfungsi, meskipun masih dalam bentuknya yang sangat sederhana. Kecuali itu, pada awalnya kekuasaan yudikatif tersebut hanya dipegang oleh khalifah atau orang yang mewakilinya untuk menjalankan kekuasaan tersebut. Bahkan, pada masa Nabi Muhammad SAW, *Sulṭḥah Qaḍā'īyyah* beserta dua lembaga lainnya pembuat hukum dan pelaksanaan hukum berada di tangan Nabi sendiri.¹⁰

⁹ QS. An-Nisa' (4) Ayat 58, Lajnah Pentashihan Mushaf Kementerian Agama Republik Indonesia.

¹⁰ Tiara Dwi Oktavia, “Analisis Siyasah Qodhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2021 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah,” (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2022), 4-5

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terhadap Hubungan, Kedudukan dan Tanggung Jawab Lembaga Negara yakni terkait **Problematika Kewenangan *Judicial Review* Di Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi Presfektif *Siyāsah Qaḍā'iyyah* (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018)**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah di uraikan diatas, penelitian ini akan mendeskripsikan beberapa hal yang terkait dengan Kewenangan *Judicial Review* Oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, antara lain:

- a. Secara teoritis, peralihan kewenangan *judicial review* kepada dua lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki hubungan atau keterkaitan, hal ini disebabkan karena objek kekuasaan *judicial review* yang berbeda, akan tetapi model penyerahan kewenangan *judicial review* terhadap kedua lembaga negara tersebut berbeda yang justru rentan menimbulkan permasalahan hukum, salah satu contohnya adalah problematika dualisme putusan dalam *Judicial Review* antara putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dengan Mahkamah Agung 65 P/HUM/2018.
- b. Terdapat beberapa problematika yang terjadi dalam pelaksanaan kewenangan *judicial review* antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terhadap putusan kedua lembaga yang dapat dikatakan bertolak belakang satu sama lain, dengan adanya ketidakselarasan hasil putusan dari kedua lembaga tersebut, tentu hal ini dapat mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap putusan-putusan tersebut.
- c. Urgensi dalam penetapan *judicial review* secara satu atap harus segera mengalami perubahan.

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ini merupakan sebuah hal yang sangat fundamental, karena untuk menghindari pembahasan yang melenceng jauh dan ketidak jelasan dalam proses penelitian. Maka penelitian ini hanya terbatas mengenai Kewenangan *judicial review* di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dan Hubungan serta problematika dalam pelaksanaan kewenangan *judicial review* di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dan untuk membuat arah penelitian in lebih fokus serta tidak meluas, maka permasalahan dibatasi atas:

1. Problematika dualisme putusan dalam *judicial review* oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
 2. Urgensi penetapan *judicial review* satu atap oleh Mahkamah Konstitusi.
 3. Analisis *Siyāṣah Qaḍā'īyyah* terhadap fungsi kewenangan *judicial review* di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
3. Rumusan Masalah
- Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian, yaitu:
1. Bagaimana problematika antara putusan MA Nomor 65P/HUM/2018 dan putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018?
 2. Bagaimana urgensi *judicial review* dalam satu atap oleh Mahkamah Konstitusi?
 3. Bagaimana tinjauan *Siyāṣah Qaḍā'īyyah* terhadap kewenangan *judicial review* di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang diangkat diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui prombelmatika antara putusan MA Nomor 65P/HUM/2018 dan putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018
2. Untuk mengetahui urgensi *judicial review* dalam satu atap oleh Mahkamah Konstitusi.

3. Untuk mengetahui Analisis *Siyāṣah Qaḍā'īyyah* terhadap kewenangan *judicial review* di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan juga bagi para pembaca khususnya hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam lingkup hukum tata negara yang berkaitan dengan kewenangan *judicial review* di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangsih dari hasil pemikiran penulis terhadap pemerintah, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi serta pihak terkait untuk dapat mengoptimalkan dalam menetapkan kebijakan. Serta menjadi bahan pertimbangan untuk tindakan-tindakan selanjutnya terhadap masalah yang berkaitan dengan sistem *judicial review* yang ada di Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti jauh melakukan penelitian, maka peneliti menelaah beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan juga sebagai bahan referensi penyusunan penelitian ini. Selain itu juga, sebagai upaya mencegah kesamaan (*plagiarisme*) sehingga terdapat titik perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya. Peneliti menemukan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dengan judul yang di ajukan oleh peneliti. Diantaranya yaitu:

1. Skripsi Dion Safera, yang berjudul “Analisi *Fiqh Siyasaḥ* Mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018 Tentang Pencalonan Pengurus Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah” pada tahun 2023. Dalam penelitian ini kurang lebih ada dua fokus pembahasan (1) Apa saja dasar hukum pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018 tentang

pencalonan pengurus partai politik sebagai peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah. (2) Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018 tentang pencalonan pengurus partai politik sebagai peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah. Pada penelitian ini penulis menjabarkan bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut terkesan bertentangan dengan Prinsip Keadilan karena Putusan tersebut belum mewujudkan keadilan bagi DPD, karna partai politik diperbolehkan masuk dalam keanggotaan DPD memungkinkan hilangnya peran DPD sebagai representasi dari suatu daerah. Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018 tentang pencalonan pengurus partai politik sebagai peserta Pemilu anggota DPD, serta tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap putusan tersebut. Lalu jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normative yang dilaksanakan melalui penelitian pustaka, baik berupa buku-buku ilmiah, maupun penelitian terdahulu yang membahas tentang Putusan Mahkamah Agung sehingga dapat menetapkan dan memahami hasil penelitian dari bahan tersebut.¹¹

Aspek persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018 tentang pencalonan partai politik sebagai peserta Pemilu anggota DPD. Aspek perbedaannya yaitu peneliti diatas membahas terkait dasar hukum serta pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan tersebut, lalu peneliti hanya berfokus pada *Fiqh Siyasah* saja dan tidak dijelaskan secara rinci prespektif *Fiqh Siyasah* apa yang digunakan peneliti.

2. Jurnal Suparto, yang berjudul “Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Mahkamah Agung (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018)” pada tahun 2021. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah saat adanya putusan yang saling

¹¹ Dion Safera, Skripsi, “Analisi Fiqh Siyasah Mengenai Putusan Mahkamah Agung No. 65/HUM/2018 Tentang Pencalonan Pengurus Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah,” (*Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2023)

bertentangan antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi terjadi, itu dikarenakan adanya perbedaan dalam memaknai waktu penerapan dalam Pemilu tahun 2019 yang sedang berjalan. Mahkamah Konstitusi menyatakan berlaku sejak Pemilu tahun 2019 dan ini tidaklah berlaku surut (*retroactive*) karena tahapan Pemilu pada saat Mahkamah Konstitusi memutuskan belum masuk dalam tahapan Daftar Calon Tetap (DCT) masih dalam tahapan Daftar Calon Sementara (DCS), sehingga masih memungkinkan untuk dilakukan perubahan peraturan yang berdampak kepada calon anggota DPD. Sedangkan Mahkamah Agung menganggap putusan Mahkamah Konstitusi harus diberlakukan setelah Pemilu tahun 2019 atau harus berlaku kedepan (*prospective*) karena tahapan proses pencalonan telah berjalan sebelum adanya DCT, sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan adanya perubahan persyaratan pencalonan. Implikasi hukum yang terjadi akibat putusan Mahkamah Agung yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya bagi KPU untuk mengikuti putusan yang mana, dengan menggunakan doktrin validitas atau keberlakuan norma, maka ketika terjadi pertentangan antara putusan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi, maka putusan dengan dasar pengujian dan objek pengujian dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Mahkamah Konstitusi memiliki validitas atau keberlakuan hukum lebih tinggi. Sehingga KPU harus berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi.¹²

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018, yang membedakan antara penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terkait penambahan pembahasan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan tinjauan dari prespektif *Siyāṣah Qaḍā'īyyah*.

3. Skripsi Dina Ulliyana, yang berjudul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Dalam Pemilihan Legislatif Dewan

¹²Suprato, “Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Mahkamah Agung (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018),” *SASI* 27: 1 (Maret 2021)

Perwakilan Daerah Tahun 2019” pada tahun 2019. Ada tiga persoalan yang dikaji dalam Skripsi ini, (1) Bagaimana *ratio legis* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018. (2) Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 terhadap Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019. (3) Bagaimana komparasi sistem lembaga Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia dengan *Majlis Syura* Prespektif *Abu A’la Al-Maududi*. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis *Ratio legis*, implikasi dan komparasi terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018 tentang permasalahan dualisme putusan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yang meneliti hukum dari prespektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Dengan metode ini penulis menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah dan juga bahan hukum yang mendukung lainnya, agar menghasilkan kajian mengenai analisis putusan Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung tersebut.¹³

Aspek persamaannya yaitu sama-sama mengkaji terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018. Sedangkan perbedaannya peneliti lebih fokus pada pembahasan Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap pemilihan umum Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019.

4. Skripsi Annisa, yang berjudul “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Prespektif Hukum Islam” pada tahun 2019. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan (1) Bagaimana wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. (2) Bagaimana pandangan hukum islam terhadap kewenangan

¹³ Dina Ulliyana, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 Dalam Pemilihan Legislatif Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019,” (*Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)

tersebut. Pada penelitian ini penulis menjelaskan bahwa kewenangan untuk menguji Konstitusionalitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 adalah bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan keberlakuan Undang-Undang karna tidak sesuai dan tidak berdasar kepada Undang-Undang Dasar 1945. Lalu dalam prespektif hukum islam bahwa adanya Mahkamah Konstitusi diperbolehkan dalam hukum islam dengan didasarkan pada prinsip *Maslahah Mursalah*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas kewenangan Mahkamah Kontitusi dalam pengujian undang-undang sekaligus pandangan hukum Islam terhadap kewenangan lembaga Mahkamah Kontitusi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (penelitian pustaka) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berasal dari buku-buku, artikel, makalah, koran serta bahan lain yang berkaitan dengan masalah yang di angkat.¹⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filsafat hukum, pendekatan teori hukum, dan pendekatan konstitusional.¹⁵

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas kewenangan Mahkamah Konstitusi, yang membedakan antara penelitian diatas dengan penelitan yang akan dibahas penulis lebih fokus kepada pembahasan judicial review dan juga prespektif *Siyāsah Qaḍā'īyyah*.

5. Skripsi Abdul Jamil, yang berjudul “Pengurus Partai Politik Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) *Prespektif Maqasid Syari'ah*” pada tahun 2019. Fokus peneliti dari permasalahan adalah (1) Bagaimana subtansi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang pemilu dan (2) Bagaimana tinjauan teori *Maqasid Syari'ah* terhadap tidak bolehnya anggota DPD dari pengurus partai politik berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018. Tujuan dari

¹⁴ . M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 57

¹⁵ Annisa, “Kewenangan Mahkmah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Perspektif Hukum Islam” (*Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2019)

penelitian ini adalah untuk mengetahui substansi dari putusan tersebut dan dapat mendeskripsikan serta menganalisis tinjauan hukum islam yang berupa *Maqāṣid Syarīah* terhadap tidak bolehnya anggota DPD dari pengurus partai politik berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analitis kualitatif yang terfokus pada penelitian bersifat diskriptif-analitis dengan jenis penelitian melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu yang dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku serta karya ilmiah yang berkaitan dengan metode penelitian.¹⁶

Aspek persamaannya yaitu sama-sama membahas dan mengkaji terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang Pemilu DPD. Adapun perbedaannya penulis membahas juga terkait putusan Mahkamah Agung dan prespektif yang digunakan yaitu *Siyāṣah Qadā'īyyah*.

6. Jurnal Achmad & Mulyanto, yang berjudul “Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (*Judicial Review*) Pada Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi” pada tahun 2013. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui problematika pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sekaligus empiris. Pengumpulan data melalui Studi kepustakaan, Wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD) dan Observasi. Hasil dari penelitian ini adalah problematika konseptual, Adanya dua lembaga yang berperan dalam judicial review maka pengawalan dan penegakkan konstitusi secara integral dan komprehensif mulai dari perda hingga UU terhadap UUD NRI 1945 akan sulit diwujudkan, lalu problematika terjadinya konflik kelembagaan, perbedaan putusan dalam penafsiran undang-undang dalam kasus pemilu 2009 salah satu contoh nyata, bahwa setiap saat konflik antar kelembagaan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi bisa mengancam

¹⁶ Abdul Jamil, “Pengurus Partai Politik Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Prespektif *Maqasid Syari'ah*,” (*Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019)

disebabkan terjadinya perbedaan penafsiran dalam menyelesaikan perkara *judicial review*.¹⁷

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji dan membahas tentang kewenangan *judicial review* oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan yang membedakannya yaitu penulis fokus pada kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 65/HUM/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan tinjauan dari prespektif *Siyāṣah Qaḍā'īyyah*.

7. Jurnal Janpatar Simamora, yang berjudul “Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan *Judicial Review* Di Indonesia” pada tahun 2013. Upaya sinkronasi kewenangan *judicial review* selayaknya dilakukan dengan membentuk model *judicial review* yang tersentralisasi atau penyatuatan atau dalam kata lain penyerahan kewenangan lebih tepat diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi seiring dengan kesiapan regulasi dan reputasinya dalam menjalankan kewenangan *judicial review* yang cukup baik. Guna mengakhiri potensi konflik hukum sebagai konsekuensi dari model kewenangan *judicial review* yang diserahkan kepada dua lembaga negara yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, maka diperlukan upaya sinkronasi dengan menempatkan kewenangannya kepada Mahkamah Konstitusi hal ini dapat dilakukan dengan melakukan amandemen terhadap UUD NRI 1945 terlebih dahulu.¹⁸

Aspek persamaan dalam penelitian berikut yaitu sama-sama membahas kewenangan *judicial review* di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Adapun perbedaannya yaitu penulis lebih fokus terhadap pembahasan putusan Mahkamah Agung Nomor 65/HUM/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan tinjauan dari prespektif *Siyāṣah Qaḍā'īyyah*.

¹⁷ Achmad & Mulyanto, “Problematisa Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (*Judicial Review*) Pada Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi,” *Yustisia* 2: 1 (April 2013)

¹⁸ Janpatar Simamora, “Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan *Judicial Review* Di Indonesia,” *Mimbar Hukum* 25: 3 (Oktober 2013)

F. Kerangka Pemikiran

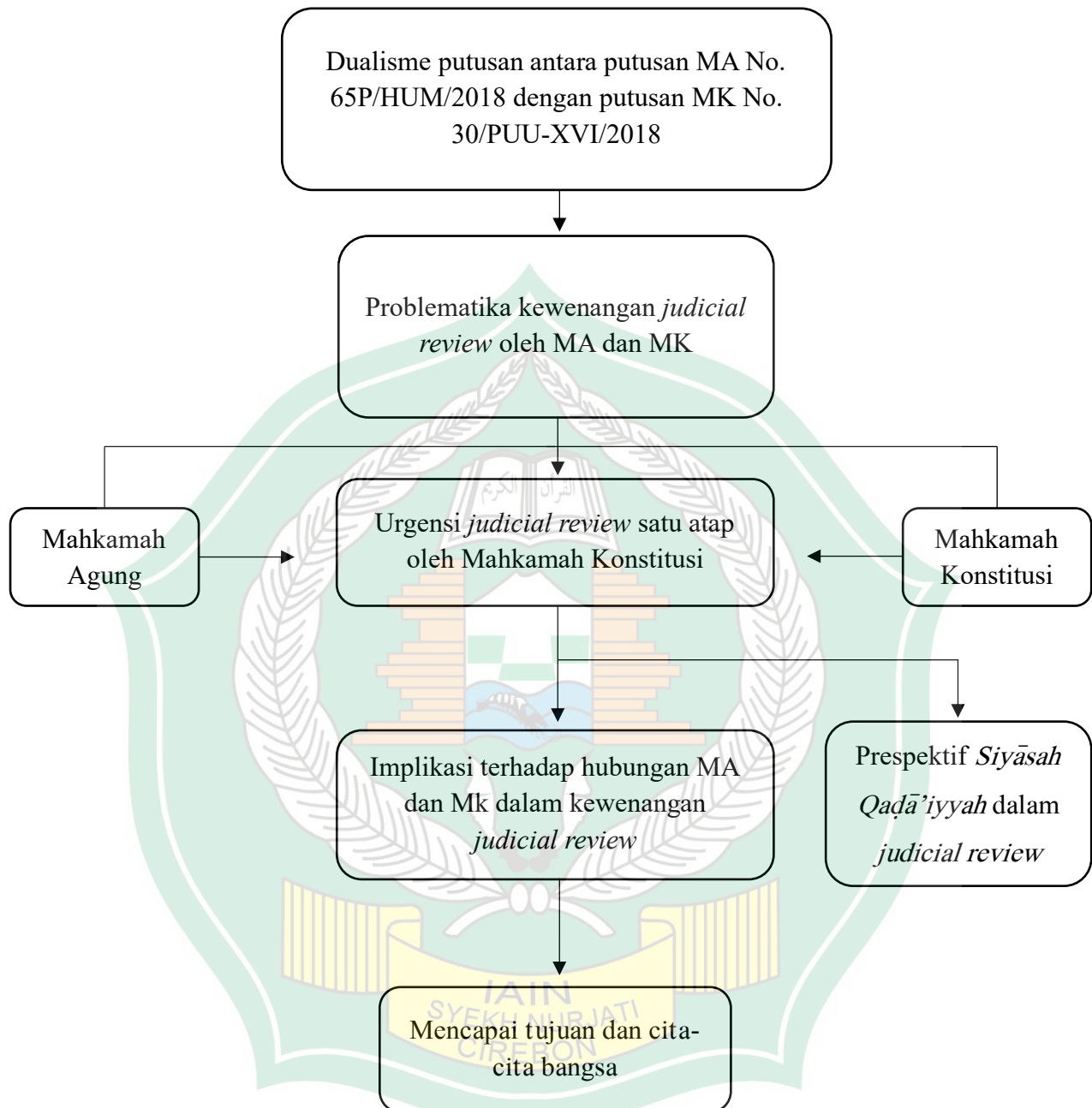
Kerangka pemikiran merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas problematika kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam *judicial review* juga penting untuk diketahui mengenai urgensi dan relevansi gagasan tentang *judicial review* dalam satu atap oleh Mahkamah Konstitusi sekaligus mengetahui bagaimana pandangan *Siyāṣah Qaḍā'īyyah* tentang *judicial review*.

Dari tujuan penulis diatas maka penulis dapat menggambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut :



Tabel 1.1: Kerangka Berfikir



Adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghasilkan beberapa poin mendasar yang salah satunya adalah diaturnya kewenangan *judicial review* yang dijalankan oleh lembaga pemegang kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan

Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun ternyata model pengujian undang-undang yang berada di dua lembaga peradilan seperti ini rentan menghadirkan persoalan hukum yang dapat merusak pilar-pilar hukum.

Salah satu permasalahannya adalah adanya problematika *judicial review* seperti halnya dalam putusan pengadilan yang ternyata bertolak belakang satu sama lain. Persoalan ini justru akan timbul apabila pengujian peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang tengah berlangsung di Mahkamah Agung, sementara undang-undang yang menjadi batu uji juga tengah diuji di Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, maka menjadi tidak relevan permohonan *judicial review* di Mahkamah Agung tersebut untuk tetap dilaksanakan, sebab undang-undang yang dijadikan batu uji sudah dinyatakan tidak lagi berlaku.¹⁹

Sementara itu terlepas dari problematika yang terjadi antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tersebut, perlu adanya upaya terhadap perubahan pelaksanaan *judicial review* melalui satu atap oleh Mahkamah Konstitusi. Mahfud MD berpandangan bahwa pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar dan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang kewenangannya harus diberikan kepada MK, hal ini dimaksudkan agar ada konsentrasi dan konsistensi penafsiran semua peraturan perundang-undangan dari yang paling tinggi, yaitu UUD NRI Tahun 1945 sampai yang paling rendah.²⁰

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang ditempuh untuk melaksanakan suatu penelitian. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (*holistic*) dan dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni suatu data yang mengandung makna. Penelitian kualitatif

¹⁹ Taufiqurrahman Syahuri, "Pengkajian Konstitusi Tentang Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan," *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI* (Desember 2014): 39.

²⁰ Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan MK Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), 102.

sendiri adalah penelitain yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui data statistik atau bentuk hitungan lainnya. Jadi tujuan dari penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan. Yang artinya menemukan sesuatu yang belum ada atau belum ditemukan. Hasil dari penelitian kualitatif ini bersifat naturalistik, lebih kepada mengembangkan, membangun dan menemukan teori-teori sosial.²¹

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma disini yaitu mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta doktrin.

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai deskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²²

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian perpustakaan (*library Research*), yaitu penelitian atau kajian yang menggunakan bahan literatur pustaka dengan mempelajari buku-buku, serta bahan bacaan lain yang menjawab persoalan yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-undang serta regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang peneliti bahas. Seperti Undang-undang Dasar Negara Republik

²¹ Madekhan, *Posisi dan Fungsi Teori dalam Penelitian Kualitatif, Pendidikan dan Pembelajaran* 7: 2 (November 2018), 63.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 35.

Indonesia Tahun 1945, Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu telaah kasus terkait putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan ini pula bertujuan untuk memahami *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada suatu putusan, dan *ratio decidendi* pula menjadi referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.²³

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam dua macam, yakni data primer dan data sekunder yaitu:

a. Data Primer

Data primer ini yaitu data yang diperoleh dari literatur yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang peneliti angkat yaitu berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang, Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018 dan Mahkamah Konstitusi 30/PUU-XVI/2018.

b. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian berupa Al-Quran dan Hadist, buku-buku, jurnal, karya tulis ilmiah, media online,

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung : PT Kharisma Putra utama, 2015), 134.

dan artikel-artikel yang mendukung dalam penulisan penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode dokumentasi dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai penelitian. Dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variabel tertentu yang berupa catatan, buku, artikel, dan lain sebagainya. teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis, dan mempelajari data data yang berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan serta dengan cara menelaah sumber-sumber kepustakaan tersebut.²⁴

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data menggunakan sumber informasi yang relevan dan baik untuk memperoleh jawaban yang telah dirumuskan.²⁵ Metode yang digunakan dalam menganalisis data ini yaitu dengan metode induktif. Metode induktif ini berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang memiliki sifat umum. Pengertian lain metode induktif adalah suatu pola berfikir yang menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat universal.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN Dalam pembahasan bab ini memuat cakupan secara umum sebagaimana dalam suatu penelitian seperti: Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berfikir, Metodologi Penelitian, Sistematika Penelitian.

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 68.

²⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 36.

BAB II TINJAUAN UMUM & LANDASAN TEORI Berisi tentang: Tinjauan umum mengenai landasan teori Pengertian *Judicial Review*, sejarah dan kewenangan dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, Serta definisi dari *Siyāṣah Qaḍā'īyyah*.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN Berisi pembahasan mengenai yang berisi tentang sejarah Dewan Perwakilan Daerah, fungsi dan wewenang dari Dewan Perwakilan Daerah, lalu deskripsi data mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Mahkamah Agung Nomor 65/HUM/2018.

BAB IV HASIL ANALISI DAN PEMBAHASAN Hasil dan pembahasan, berupa analisis tentang problematika *judicial review* di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 65/HUM/2018 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018), Urgensi *judicial review* satu atap oleh Mahkamah Konstitusi, serta pandangan *Siyāṣah Qaḍā'īyyah* mengenai konsep *judicial review*.

BAB V PENUTUP Penutup, yang mana bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.

